

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat diprediksikan terjadinya, karena beberapa faktor antara lain faktor agama yaitu dikarenakan kebesaran Sang Maha Pencipta, faktor kerusakan alam, dan lain-lain.

Bencana alam yang menjadi bencana tahunan di Kabupaten Gunungkidul adalah bencana kekeringan, khususnya di bagian selatan dengan jenis tanahnya adalah tanah karst yakni di Desa Tepus, yang menjadikan tanah sulit untuk menyimpan air secara maksimal sehingga air akan langsung mengalir ke suangi bawah tanah dan tanah menjadi tandus dan menyebabkan kekeringan.

Bencana kekeringan dapat dikurangi dengan beberapa kebijakan pertanahan yang telah diterapkan pemerintah desa maupun dari dinas terkait, dengan menerapkan kebijakan pertanahan seperti menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan peralihan hak atas tanah, jika tidak bisa saja digunakan untuk pembangunan pabrik yang tidak berwawasan lingkungan, pembatasan kepemilikan tanah, kebijakan tata ruang, kebijakan penyediaan lahan, serta kebijakan penghijauan dengan pembangunan hutan rakyat maupun hutan lindung, serta pembangunan penampungan air secara besar yakni embung maupun telaga diharapkan mampu mengurangi sedikit daripada

bencana kekeringan tersebut, sehingga bencana kekeringan tidak meluas dan tidak membebani warga masyarakat.

Penerapan kebijakan pertanahan guna mengurangi risiko bencana kekeringan di Desa Tepus sendiri memang sudah berjalan dengan baik dengan diadakannya musyawarah desa sehingga persiapannya pun menjadi matang dan berjalan beriringan, Pemerintah Desa Tepus juga telah menerapkan kebijakan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul berupa penataan ruang agar pemanfaatan tanah untuk pembangunan bisa terkendali. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul juga menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan dengan melestarikan lahan petani pangan berkelanjutan (LP2B) bertujuan agar lahan atau tanah pertanian tidak dipergunakan untuk pembangunan sarana maupun prasarana umum maupun pribadi yang dapat menyebabkan kadar air tanah berkurang.

B. SARAN

Sebagai akhir dari pembahasan ini penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Desa Tepus dan Warga Desa Tepus, agar di didalam penerapan kebijakan pertanahan dalam mengurangi risiko bencana kekeringan dapat bersinergi dan maksimal dalam penerapannya, tidak hanya penanggung jawab saja yang harus selalu

bertindak, akan tetapi juga memerlukan kesadaran dari warga desa dan perangkat desa yang lain.

2. Kepada Dinas terkait, agar selalu memperbarui peraturan yang lama supaya semakin tegas dalam penerapannya dan diusahakan agar dilaksanakan kewajiban bagi daerah rawan kekeringan untuk menerapkan kebijakan pertanahan yang telah dibuat, dan pertahankan sehingga hasil pengurangan risiko bencana kekeringan dapat benar-benar bermanfaat bagi warga masyarakat.